



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI ISMANTO Alias TOMAS AK ISMAIL;
Tempat lahir : Sukajaya;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 5 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 08 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 08 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI ISMANTO ALS. TOMAS AK. ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ISMANTO ALS. TOMAS AK. ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 36 cm , lebar 3,5 cm dengan gagang warna cokelat dan sarung parang warna cokelat dengan tali warna merah ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan ELCO;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa YUDI ISMANTO ALS. TOMAS AK. ISMAIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa YUDI ISMANTO ALS. TOMAS AK. ISMAIL pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di aula pada lokasi tambak PT SSLA di Dusun Liang Bage, Desa Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. TAHIR ALS. TAHIR. AK. BOLANG SANO yang mengakibatkan luka-luka berat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WITA terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHABUDDIN ALS. YEK AK. M. YUSUF, saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. DAIMUDDIN, saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN AK. ISMAIL , saksi ZAINUDDIN ALS. UDIN AK. SAHNIF dan beberapa orang pemuda dari Karang Taruna Dusun Liang Bage datang ke tambak udang yang dikelola PT SSLA hendak menyampaikan aspirasi untuk meminta pekerjaan dan meminta udang hasil tambak kepada pemilik tambak selanjutnya di pos satpam terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan saksi MUHAMMAD KASUM ALS. KASUM AK. A. GAFAR MK yang mengatakan tidak ada udang karena sudah selesai panen, namun terdakwa meminta bertemu dengan Sdr. TAMRIN (manajemen PT SSLA) sehingga saksi MUHAMMAD KASUM ALS. KASUM AK. A. GAFAR MK menemui Sdr. TAMRIN namun Sdr. TAMRIN mengarahkan agar terdakwa dan kawan-kawan menemui saksi korban M. TAHIR ALS. TAHIR AK. BOLANG SANO (koordinasi satpam) saja, sementara itu terdakwa dan kawan-kawannya telah menunggu bersama dengan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH (humas PT SSLA) di aula dekat tambak;
- Beberapa saat kemudian datang saksi korban mendekati tempat duduk terdakwa dan kawan-kawannya di aula lalu saksi korban memarahi saksi SAHABUDDIN ALS. YEK AK. M. YUSUF yang ditanggapi dengan tertawa sehingga saksi korban lalu berjalan mendekati tempat terdakwa duduk kemudian menarik kerah baju terdakwa sambil berkata "mau jadi jagoan kamu ?" sehingga terdakwa yang merasa emosi lalu bangun dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban menggunakan genggaman tangan kanannya yang mengepal hingga mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban balas memukul terdakwa hingga jatuh ke kursi, melihat hal tersebut saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN AK. ISMAIL bangun dan memegang tangan kiri terdakwa agar tidak mendekati saksi korban, sedangkan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH memegang tangan kiri saksi korban namun pegangan tersebut terlepas karena saksi korban meronta ingin menyerang terdakwa sehingga saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH dan saksi korban terjatuh di lantai aula lalu setelah bangun saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang kemudian saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN masih merangkul saksi korban dengan posisi membelakangi terdakwa, selanjutnya pegangan tangan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH terlepas karena terdakwa meronta sehingga terdakwa kembali mendekati saksi korban dengan memepet punggung saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN (yang posisinya masih merangkul saksi korban) berikutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengayunkan bagian pinggir parang hingga mengenai kepala saksi korban, tidak puas sampai disana terdakwa kembali menebaskan bagian tajam parang kearah kepala saksi korban hingga terluka, ketiga kalinya terdakwa hendak mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban namun hanya mengenai lengan kiri bawah saksi korban yang saat itu berusaha menangkis parang terdakwa. Para saksi selanjutnya segera memisahkan terdakwa dari saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan aula PT SSLA, sementara itu korban dibawa ke Puskesmas untuk berobat.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1/0135/VII/PKM LYK/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Supryadi selaku dokter pada UPT Puskesmas Lunyuk pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap M. TAHIR didapatkan luka-luka sebagai berikut :
- Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran 7cmx2cmx0,5cm

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran 2cmx3cm
- Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 4cmx 0,5cmx0,5cm
- Kesimpulan :
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 - Luka lebam disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. TAHIR als TAHIR ak BOLANG SANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Sdr. TOMAS telah menebas saksi kemudian Sdr. SOLIHIN telah memukul saksi;
- Bahwa pada saat itu hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 13.30 wita bertempat di aula yang ada di lokasi tambak PT SSLA yang terletak di Dusun Liang Bage Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang saksi lihat ketika itu Sdr. TOMAS menebas saksi dengan menggunakan sebilah parang kecil (senjata khas Sumbawa) , dan Sdr. SOLIHIN memukul saksi dengan menggunakan kosong yang dalam keadaan mengepal;
- Bahwa yang saksi lihat dan yang saksi rasakan pada tubuh saksi saat itu Sdr. TOMAS menebas saksi dengan menggunakan parang kecil sebanyak 2 kali, tebasan yang pertama kali mengenai kepala bagian atas , kemudian tebasan yang kedua mengenai lengan kiri saksi , kemudian Sdr. SOLIHIN memukul saksi;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berdiri memegang tangan kanan Sdr. SOLIHIN , pada saat itu Sdr. TOMAS sedang berdiri mepet di belakang Sdr. SOLIHIN, pada saat itu Sdr. TOMAS langsung mencabut parang yang di bawanya dan di ikat di pinggang sebelah kirinya dan di cabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah itu Sdr. TOMAS memijakkan kaki kanannya di bangku panjang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di sampingnya kemudian mengangkat badannya dan menebaskan parang yang di pegangnya kearah kepala bagian atas saksi, setelah kepala saksi di tebas kemudian saksi melepaskan tangan Sdr. SOLIHIN kemudian saksi mundur 3 langkah menjauhi Sdr. SOLIHIN dan Sdr. TOMAS, dan saat itu Sdr. TOMAS yang ada di belakang Sdr. SOLIHIN langsung maju kearah saksi melalui samping kiri Sdr. SOLIHIN setelah dekat dengan saksi kemudian Sdr. TOMAS kembali menebas saksi dengan menggunakan parang yang di pegangnya kearah leher saksi namun saat itu tangan kiri saksi angkat untuk melindungi leher saksi sehingga tebasan Sdr. TOMAS mengenai lengan kiri saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat tebasan dengan menggunakan parang yang di lakukan oleh Sdr. TOMAS kepala bagian atas , lengan kiri saksi mengalami luka dan harus di jahit berjumlah 9 jahitan dan tidak bisa beraktivitas selama sebulan lamanya , kemudian akibat dari pukulan yang di lakukan oleh Sdr. SOLIHIN mata kiri dan kepala samping kanan saksi bengkok;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.25 wita ketika saksi sedang makan dikamar mes saksi yang terletak sekitar 400 meter dari aula , saat itu saksi di beritahukan oleh Sdr. DAMHUJI yang juga merupakan satpam di PT SSLA , bahwa ada banyak warga Dusun Liang Bage dan warga Dusun Sukajaya di aula dan meminta udang secara paksa, kemudian saksi menyuruh Sdr. DAMHUJI duluan ke aula , kemudian saksi melanjutkan makan , setelah makan kemudian saksi langsung menuju ke aula dan saat itu di aula saksi melihat Sdr. SOLIHIN, TOMAS dan kawan kawan sedang duduk di kursi panjang dan di terima oleh Sdr. IN , dan saat saksi melihat Sdr. JECK sedang berdiri di teras aula , kemudian saksi mengadu dada dengan Sdr. JECK sambil saksi ngomong ada apa rame rame begini, tapi Sdr. JECK hanya senyum saja ,dan setelah melihat saksi adu dada dengan Sdr. JECK Sdr. SOLIHIN dan Sdr. TOMAS langsung berdiri , kemudian saksi langsung menuju ke tempat Sdr. SOLIHIN ,Sdr. TOMAS, dan saat itu Sdr. SOLIHIN mengangkat tangan kanannya dan mau memukul saksi kemudian tangan kanannya saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri saksi , kemudian saat itu Sdr. TOMAS langsung mencabut parangnya dan menebaskan parangnya ke kepala bagian atas saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada suatu permasalahan dengan terdakwa dan masih berkeluarga / keponakan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke tambak bersama pemuda desa sekitar 50 orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA JAYA als IN ak DEMENG SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan humas PT SSLA, dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Sdr. TOMAS telah menebas Sdr. M. TAHIR dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadiannya Pada saat itu hari senin tanggal 26 juli 2021 sekira pukul 13.30 wita bertempat di bangunan aula yang ada di lokasi tambak PT SSLA yang terletak di Dusun Liang Bage Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Yang saksi lihat pada saat itu Sdr. TOMAS menebas Sdr. M. TAHIR dengan menggunakan parang sebanyak 3 kali dan tebasan dengan menggunakan parang tersebut mengenai kepala bagian atas Sdr. M. TAHIR dan lengan kirinya, sedangkan saksi SOLIHIN tidak ada melakukan penganiayaan apapun terhadap terdakwa ;
- Bahwa yng saksi lihat ketika itu parang tersebut dalam keadaan terhunus , di pegang dengan menggunakan tangan kanannya dan di tarik dari pinggang sebelah kirinya dan pada saat menebas Sdr. M. TAHIR parang dalam posisi miring dan yang mengenai Sdr. M. TAHIR pada saat itu pada bagian samping dari parang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. M. TAHIR dalam posisi berdiri dan Sdr. TOMAS juga berdiri di samping kiri Sdr. M. TAHIR dengan jarak sekitar 1 meter;
- Bahwa Sdr. TOMAS menebas Sdr. M. TAHIR dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya dari atas kebawah kearah kepala bagian atas Sdr. M. TAHIR;
- Bahwa akibat dari tebasan parang yang di lakukan oleh Sdr. TOMAS terhadap Sdr. M. TAHIR saat itu kepala bagian atas Sdr. M. TAHIR mengalami luka dan mengeluarkan darah, siku kirinya juga luka dan mengeluarkan darah, dan siku kirinya luka karena pada saat menangkis tebasan Sdr. TOMAS;
- Bahwa pada awalnya Sdr. M. TAHIR datang ketempat kejadian kemudian mendorong Sdr. TOMAS kemudian memukulnya dan di balas oleh Sdr.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAS juga memukul Sdr. M. TAHIR namun berapa kali memukul dan mengenai pada bagian mana saksi tidak terlalu memperhatikannya;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Sdr. SOLIHIN, ARDIANSYAH, Sdr. KASUM dan saat itu saksi bersama dengan Sdr. SOLIHIN, Sdr. KASUM berusaha memisahkan agar Sdr. TOMAS berhenti menebas Sdr. M. TAHIR dengan cara pertama kali saksi memegang tangan kirinya Sdr. M. TAHIR, Sdr. SOLIHIN pertama kali memegang Sdr. TOMAS agar tidak mendekati Sdr. M. TAHIR namun saat itu pegangan saksi terhadap Sdr. M. TAHIR terlepas, karena saat itu Sdr. M. TAHIR meronta mau menyerang Sdr. TOMAS hingga saksi bersama dengan M. TAHIR terjatuh di lantai aula, kemudian saksi bangun betitu juga dengan Sdr. M. TAHIR, dan setelah bangun saksi langsung memegang tangan kanan Sdr. TOMAS yang memegang parang, kemudian Sdr. SOLIHIN merangkul Sdr. M. TAHIR dari depan, namun pegangan tangan saksi terhadap tangan kanan Sdr. TOMAS terlepas karena Sdr. TOMAS saat itu meronta setelah terlepas kemudian Sdr. TOMAS langsung mendekati Sdr. M. TAHIR dan menebas Sdr. M. TAHIR dengan menggunakan parang kemudian saksi kembali memegang tangan kanan Sdr. TOMAS yang memegang parang namun kembali terlepas, sedangkan Sdr. SOLIHIN tetap merangkul Sdr. M. TAHIR agar tidak ditebas oleh Sdr. TOMAS dan saat itu Sdr. TOMAS sangat hati-hati menebas Sdr. M. TAHIR agar tebasannya tidak mengenai Sdr. SOLIHIN, Sdr. KASUM sebelum Sdr. M. TAHIR ditebas dengan menggunakan parang sempat menarik Sdr. M. TAHIR agar menjauhi Sdr. TOMAS namun Sdr. M. TAHIR tidak mau;
- Bahwa pada awalnya Sdr. TOMAS dan Sdr. SOLIHIN, dkk datang ke tambak undang PT SSLA untuk meminta pekerjaan dan saat itu manajemen PT SSLA menyuruh saksi untuk menemui terdakwa dan kawannya berjumlah 6 orang yang merupakan perwakilan, saat itu saksi menemui mereka di ruang aula PT SSLA, dan saat itu disepakati apabila ada lowongan pekerjaan di PT SSLA mereka akan dipanggil untuk bekerja. Sesungguhnya sudah selesai sampai disana dan tidak ada permasalahan lagi dan saat itu Sdr. TOMAS, Sdr. SOLIHIN, dkk mau pulang kemudian datang Sdr. M. TAHIR lalu terjadi kesalahpahaman M. TAHIR selaku coordinator satpam di PT SSLA yang marah-marah kemudian menghampiri Sdr. TOMAS dan Sdr. SOLIHIN yang duduk di kursi tepat di depan saksi, kemudian Sdr. M. TAHIR meraih dan menarik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju Sdr. TOMAS dan saat itu Sdr. TOMOS yang sedang duduk kemudian berdiri , dan saat itulah Sdr. M. TAHIR memukul pipi Sdr. TOMAS namun saksi tidak terlalu memperhatikan pukulan Sdr. M. TAHIR mengenai pipi kanan atau kiri Sdr. TOMAS, karena di pukul Sdr. TOMAS membalas memukul Sdr. M. TAHIR sehingga Sdr. M. TAHIR dan Sdr. TOMAS terlibat saling pukul;

- Bahwa pada hari itu Sdr. TOMAS , Sdr. SOLIHIN, Sdr. ARDIANSYAH dan kawan kawannya datang ke lokasi tambak PT SSLA untuk meminta utang dan pekerjaan, oleh manajemen perusahaan saksi di tunjuk untuk menemui Sdr. TOMAS, Dkk, di aula PT SSLA , dan isi kesepakatan pada saat pertemuan tersebut adalah PT SSLA akan memberikan utang kepada Sdr. TOMAS apabila panen , kemudian apabila ada lowongan maka mereka akan di panggil , dan saat itu Sdr. TOMAS DKK mau pamit untuk pulang kemudian datang Sdr. M. TAHIR dan memarahi Sdr. JECK yang sedang berdiri di teras aula yang berjarak sekitar 5 meter tempat saksi, Sdr. TOMAS DKK duduk, dan saat itu Sdr. JECK hanya ketawa saja dan tidak menanggapi Sdr. M. TAHIR , kemudian setelah itu Sdr. M. TAHIR menuju ketempat Sdr. TOMAS, DKK duduk kemudian mendorong dan memukul Sdr. TOMAS , kemudian setelah itu Sdr. TOMAS bangun dari tempat duduknya dan langsung membalas memukul Sdr. M. TAHIR , melihat hal tersebut saksi juga bangun dan memegang Sdr. M. TAHIR kemudian Sdr. SOLIHIN memegang TOMAS, kemudian berlanjut Sdr. M. TAHIR di tebas dengan menggunakan parang oleh Sdr. TOMAS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. SALIHIN Als SALIHIN Ak ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar jam 13.30 wita bertempat di Tambak Udang di Ds. Emang Lestari Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saudara TAHIR yaitu awalnya saudara YUDI ISMANTO dan beberapa rekan lainnya sedang menyampaikan aspirasi kepada pemilik tambak di ruang pertemuan di dalam tambak tersebut agar saksi dengan rekan lainnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw



bisa di terima kerja di tambak tersebut , kemudian datanglah saudara TAHIR dengan menggunakan sepeda motor dan parker tepat didepan kami , setelah itu saudara TAHIR berkata “ siapa yang berani sama saksi” “mau jadi jagoan kalian ?” dan tiba – tiba saudara TAHIR maju dan langsung memegang leher saudara YUDI ISMANTO yang saat itu sedang membawa parang di pinggang di sebelah kirinya, sehingga saudara YUDI ISMANTO keberatan dan langsung memukul saudara TAHIR dengan genggaman tangan kanan sehingga mengenai pukulan di bagian wajah saudara TAHIR setahu saksi di pukul hanya sekali . Lalu saksi melihat saudara YUDI ISMANTO mengeluarkan parang yang saat itu di taruh di pinggang sebelah kiri dan langsung menebas saudara TAHIR yang saat itu sudah terjatuh dengan menggunakan tangan kanan parang itu di pegangnya sehingga mengenai bagian kepala dan lengan sebelah kiri saksi yang melihat kejadian itu langsung dan mengajak saudara YUDI ISMANTO untuk pulang sedangkan korban saudara TAHIR sudah di lakukan pertolongan oleh rekan – rekan yang kerja di tambak tersebut;

- Bahwa saudara TAHIR tidak melakukan perlawanan karena posisi saudara TAHIR telah terjatuh;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena selesai bertani dari lahan lalu bergabung untuk menyampaikan aspirasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul saksi korban justru saksi membantu melerai saksi korban dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD KASUM als KASUM ak A. GAFAR .MK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penganiayaan terhadap M. TAHIR pada Hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di teras aula yang ada di lokasi tambak PT. SSLA yang terletak di Dsn. Liang Bage, Ds. Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian secara langsung, karena posisi saksi pada saat itu berjarak sekitar 50 meter, dan dilokasi kejadian tersebut ramai suara ribut-ribut di Aula kantor PT. SSLA kemudian saksi berlari ke tempat keributan tersebut Bersama dengan saudara DAMHUJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat saudara TOMAS yang berdiri disebelah kanan M. TAHIR dengan jarak sekitar 2 meter sambil tangan kanan memegang sebilah parang yang dalam keadaan terhunus, kemudian SOLIHIN berdiri disebelah kiri M. TAHIR dengan jarak 1 meter, kemudian saudara IN yang berdiri diantara SOLIHIN dan M. TAHIR dan saat itu di halaman aula saksi juga melihat banyak remaja dari Ds. Liang Bage yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, SOLIHIN dan TOMAS Bersama dengan remaja Dsn. Liang Bage dating ke pos satpam, dan saat itu saksi Bersama dengan DAMHUJI sedang berjaga, saat itu saksi melihat TOMAS membawa parang yang diselipkan dipinggang dipinggang belakang nya dan saatitu TOMAS beralasan meminta udang namun saksi katakan bahwa panen udang sudah selesai, kemudian setelah itu TOMAS mau bertemu dengan TAMRIN yaitu bagian personalia, kemudian setelah itu saksi katakan akan menemui TAMRIN di kamarnya karena pada saat itu sedang istirahat, kemudian saksi bergegas ke kamar TAMRIN dan mengatakan ada tamu yang mau ketemu dan ditanya oleh TAMRIN, tamu siapa, kemudian saksi jawab: group nya saudara TOMAS, kemudian TAMRIN menyuruh saksi untuk memanggil M. TAHIR yang merupakan kordinator satpam PT . SSLA, kemudian saksi kembali ke pos satpam dan menyuruh DAMHUJI untuk memanggil M. TAHIR di mes nya, dan pada saat saksi keluar dari kamar saudara TAMRIN saksi melihat TOMAS dan teman teman nya sudah duduk dikursi Panjang aula dan diterima oleh saudara IN, kemudian DAMHUJI langsung menuju ke mes snya M. TAHIR dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar 10 menit saudara DAMHUJI kembali ke pos satpam, dan sekitar 5 menit setelah kembali ke pos satpam, saudara M. TAHIR datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di halaman aula kemudian bertemu dengan saudara JEK kawan dari saudara TOMAS yang berdiri diteras aula dan M. TAHIR membusungkan dadanya kearah saudara JEK namun JEK hanya diam saja kemudian berjalan kearah kursi Panjang yang ada didalam aula dan tempat dari saksi berada tidak bisa melihat ketempat tersebut, dan sekitar 5 menit kemudian saksi mendengar suara ribut di aula dan saat itu saksi Bersama dengan DAMHUJI langsung menuju aula dan saksi melihat M. TAHIR sudah dalam kondisi luka dibagian kepala, lengan sebelah kiri dan mengalami

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dibagian mata sebelah kiri dan saksi melihat TOMAS sedang memegang parang dengan menggunakan tangan kanan setelah itu saksi merangkul M. TAHIR dan DAMHUJI meleraai TOMAS dan tidak lama kemudian TOMAS dan teman teman nya langsung pulang sedangkan TAMRIN membawa M. TAHIR ke puskesmas sedangkan saksi dan DAMHUJI tetap diam di kantor untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa sebagai satpam;

- Bahwa hanya terdakwa saja yang membawa senjata tajam jenis parang; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara Penganiayaan sekitar pada tahun 2016 dan dilaksanakan di LAPAS kelas II A Sumbawa;
- Bahwa penganiayaan terhadap M TAHIR terjadi pada Hari SENIN tanggal 26 Juli 2021 sekitar Pukul 13.30 wita bertempat di teras aula yang ada dilokasi tambak PT.SSLA yang terletak di Dsn. Liang bage, Ds.-Emang Lestari Kec. Lunyukl Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah sdr. M.TAHIR Als TAHIR sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya korban Sempat menarik kerak baju terdakwa kemudian terdakwa tidak terima dengan hal tersebut dan terdakwa langsung memukul kelopak mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat terjatuh setelah itu terdakwa langsung datang menghampiri korban dengan cara terdakwa menarik parang yang ada didalam sarungnya yang terdakwa selipkan disamping perut sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa memukul kepala korban dengan parang namun awalnya tidak luka karena dengan pinggir parang dan Karena tidak puas terdakwa langsung menebas kepala korban dengan menggunakan parang pada bagian tajam dan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga luka dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa hendak menebas kembali kearah kepala namun korban sempat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis dengan tangan sehingga mengenai lengan sebelah kiri korban dan mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul korban dengan tangan mengepal dan mengenai kelopak mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menebas kepala korban dibagian atas sehingga korban mengeluarkan darah sebanyak 2 kali dan penganiayaan tersebut terdakwa lakukan sendiri dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang milik terdakwa sendiri dengan cirri-ciri parang besi panjang dengan panjang kurang lebih 36 Cm, dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 15 cm dan lengkap dengan sarung terbuat dari kayu warna coklat kemudian parang tersebut terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri sebelum kejadian penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari SENIN tanggal 26 Juli 2021 sekitar Pukul 13.30 wita bertempat di teras aula yang ada dilokasi tambak PT.SSLA yang terletak di Dsn. Liang bage Ds.-Emang Lestari Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa dimana awalnya sekitar jam 11.30 wita terdakwa dari kampung bersama –sama dengan saudara ARDIANSYAH, YEK, SOEL,dan ERWAN hendak pergi ketambak udang untuk meminta udang dan meminta lowongan pekerjaan setelah itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa mampir dirumah kakak terdakwa yang bernama M.SOLIHIN dan sempat duduk-duduk dan membicarakan tujuan keperusahaan tambak setelah itu kakak terdakwa setuju untuk ikut dan kami pergi secara bersama-sama dengan teman kakak terdakwa sehingga jumlah kami semua sekitar belasan orang dan tujuan tersebut pergi secara baik-baik dan sekitar setengah jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor kami sampai ditujuan dan sebelum masuk kedalam perusahaan kami minta ijin kepada security yang berjaga dan kami diterima selanjutnya dan kami meminta untuk dipertemukan dengan saudara TAMRIN (selaku pengurus / sekaligus karyawan tambak tersebut) bertempat diaula namun saudara TAMRIN tidak bisa menemui kami karena ada sesuatu pekerjaan sehingga datang saudara INDRA yang mewakili untuk bertemu dengan kami dan kami membicarakan tujuan kami datang keperusahaan untuk meminta pekerjaan dan kami disambut dengan baik oleh saudara INDRA dan tidak lama kami berbicara dengan saudara INDRA sehingga kami disetujui apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuan kami sehingga dengan hal tersebut kami berterima kasih dan hendak kembali pulang namun tiba-tiba datang korban yaitu saudara M. TAHIR (security) dan menghampiri saudara IYEK dengan Bahasa menantang kemudian setelah itu korban datang menghampiri terdakwa sambil memegang kerak baju kaos terdakwa dengan berkata “ mau jadi jagoan kamu “ dan dengan perlakuan tersebut terdakwa sangat merasa keberatan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa sakit hati karena korban menarik kerah baju terdakwa dan berkata menantang terdakwa dengan Bahasa “ mau jadi jagoan kamu “ sehingga dengan hal tersebut terdakwa tidak terima karena banyak teman terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dengan kejadian penganiayaan tersebut terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1/0135/VII/PKM LYK/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Supryadi selaku dokter pada UPT Puskesmas Lunyuk pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap M. TAHIR didapatkan luka-luka sebagai berikut :
- Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran 7cmx2cmx0,5cm;
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran 2cmx3cm;
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 4cmx 0,5cmx0,5cm;
- Kesimpulan :
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 - Luka lebam disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di aula pada lokasi tambak PT SSLA di Dusun Liang Bage, Desa Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa , terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHABUDDIN ALS. YEK AK. M. YUSUF, saksi



ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. DAIMUDDIN, saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN AK. ISMAIL, saksi ZAINUDDIN ALS. UDIN AK. SAHNIF dan beberapa orang pemuda dari Karang Taruna Dusun Liang Bage datang ke tambak udang yang dikelola PT SSLA hendak menyampaikan aspirasi untuk meminta pekerjaan dan meminta udang hasil tambak kepada pemilik tambak selanjutnya di pos satpam terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan saksi MUHAMMAD KASUM ALS. KASUM AK. A. GAFAR MK yang mengatakan tidak ada udang karena sudah selesai panen, namun terdakwa meminta bertemu dengan Sdr. TAMRIN (manajemen PT SSLA) sehingga saksi MUHAMMAD KASUM ALS. KASUM AK. A. GAFAR MK menemui Sdr. TAMRIN namun Sdr. TAMRIN mengarahkan agar terdakwa dan kawan-kawan menemui saksi korban M. TAHIR ALS. TAHIR AK. BOLANG SANO (koordinator satpam) saja, sementara itu terdakwa dan kawan-kawannya telah menunggu bersama dengan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH (humas PT SSLA) di aula dekat tambak ;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi korban mendekati tempat duduk terdakwa dan kawan-kawannya di aula lalu saksi korban memarahi saksi SAHABUDDIN ALS. YEK AK. M. YUSUF yang ditanggapi dengan tertawa sehingga saksi korban lalu berjalan mendekati tempat terdakwa duduk kemudian menarik kerah baju terdakwa sambil berkata “mau jadi jagoan kamu ?” sehingga terdakwa yang merasa emosi lalu bangun dan memukul saksi korban menggunakan genggam tangan kanannya yang mengepal hingga mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban balas memukul terdakwa hingga jatuh ke kursi, melihat hal tersebut saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN AK. ISMAIL bangun dan memegang tangan kiri terdakwa agar tidak mendekati saksi korban, sedangkan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH memegang tangan kiri saksi korban namun pegangan tersebut terlepas karena saksi korban meronta ingin menyerang terdakwa sehingga saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH dan saksi korban terjatuh di lantai aula lalu setelah bangun saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang kemudian saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN masih merangkul saksi korban dengan posisi membelakangi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pegangan tangan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH terlepas karena terdakwa meronta sehingga terdakwa kembali mendekati saksi korban dengan memepet punggung saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN (yang posisinya masih merangkul saksi korban) berikutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengayunkan bagian pinggir parang hingga mengenai kepala saksi korban, tidak puas sampai disana terdakwa kembali menebaskan bagian tajam parang kearah kepala saksi korban hingga terluka, ketiga kalinya terdakwa hendak mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban namun hanya mengenai lengan kiri bawah saksi korban yang saat itu berusaha menangkis parang terdakwa. Para saksi selanjutnya segera memisahkan terdakwa dari saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan aula PT SSLA, sementara itu korban dibawa ke Puskesmas untuk berobat.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1/0135/VII/PKM LYK/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Supryadi selaku dokter pada UPT Puskesmas Lunyuk pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap M. TAHIR didapatkan luka-luka sebagai berikut :
 - Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran 7cmx2cmx0,5cm
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran 2cmx3cm
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 4cmx 0,5cmx0,5cm
 - Kesimpulan :
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 - Luka lebam disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw



secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa YUDI ISMANTO ALS TOMAS AK ISMAIL dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komenta.1996:245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di aula pada lokasi tambak PT SSLA di Dusun Liang Bage, Desa Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa , terdakwa bersama-sama dengan saksi SAHABUDDIN ALS. YEK AK. M. YUSUF, saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. DAIMUDDIN, saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN AK. ISMAIL , saksi ZAINUDDIN ALS. UDIN AK. SAHNIF dan



beberapa orang pemuda dari Karang Taruna Dusun Liang Bage datang ke tambak udang yang dikelola PT SSLA hendak menyampaikan aspirasi untuk meminta pekerjaan dan meminta udang hasil tambak kepada pemilik tambak selanjutnya di pos satpam terdakwa dan kawan-kawan bertemu dengan saksi MUHAMMAD KASUM ALS. KASUM AK. A.

GAFAR MK yang mengatakan tidak ada udang karena sudah selesai panen, namun terdakwa meminta bertemu dengan Sdr. TAMRIN (manajemen PT SSLA) sehingga saksi MUHAMMAD KASUM ALS. KASUM AK. A. GAFAR MK menemui Sdr. TAMRIN namun Sdr. TAMRIN mengarahkan agar terdakwa dan kawan-kawan menemui saksi korban M. TAHIR ALS. TAHIR AK. BOLANG SANO (koordinasi satpam) saja, sementara itu terdakwa dan kawan-kawannya telah menunggu bersama dengan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH (humas PT SSLA) di aula dekat tambak;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi korban mendekati tempat duduk terdakwa dan kawan-kawannya di aula lalu saksi korban memarahi saksi SAHABUDDIN ALS. YEK AK. M. YUSUF yang ditanggapi dengan tertawa sehingga saksi korban lalu berjalan mendekati tempat terdakwa duduk kemudian menarik kerah baju terdakwa sambil berkata "mau jadi jagoan kamu ?" sehingga terdakwa yang merasa emosi lalu bangun dan memukul saksi korban menggunakan genggaman tangan kanannya yang mengepal hingga mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban balas memukul terdakwa hingga jatuh ke kursi, melihat hal tersebut saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN AK. ISMAIL bangun dan memegang tangan kiri terdakwa agar tidak mendekati saksi korban, sedangkan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH memegang tangan kiri saksi korban namun pegangan tersebut terlepas karena saksi korban meronta ingin menyerang terdakwa sehingga saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH dan saksi korban terjatuh di lantai aula lalu setelah bangun saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang kemudian saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN masih merangkul saksi korban dengan posisi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pegangan tangan saksi INDRAJAYA ALS. IN AK. DEMENG SALEH terlepas karena terdakwa meronta sehingga terdakwa



kembali mendekati saksi korban dengan memepet punggung saksi M. SALIHIN ALS. SALIHIN (yang posisinya masih merangkul saksi korban) berikutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengayunkan bagian pinggir parang hingga mengenai kepala saksi korban, tidak puas sampai disana terdakwa kembali menebaskan bagian tajam parang kearah kepala saksi korban hingga terluka, ketiga kalinya terdakwa hendak mengayunkan parangnya kearah kepala saksi korban namun hanya mengenai lengan kiri bawah saksi korban yang saat itu berusaha menangkis parang terdakwa. Para saksi selanjutnya segera memisahkan terdakwa dari saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa dan kawan-kawannya pergi meninggalkan aula PT SSLA, sementara itu korban dibawa ke Puskesmas untuk berobat.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2021 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445.1/0135/VII/PKM LYK/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh dr. Supryadi selaku dokter pada UPT Puskesmas Lunyuk pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap M. TAHIR didapatkan luka-luka sebagai berikut :

- Pemeriksaan Umum :
 - Terdapat luka robek pada lengan kiri bawah dengan ukuran 7cmx2cmx0,5cm
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri atas dengan ukuran 2cmx3cm
 - Terdapat luka robek di kepala dengan ukuran 4cmx 0,5cmx0,5cm
- Kesimpulan :
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
 - Luka lebam disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
 - Luka robek disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 36 cm , lebar 3,5 cm dengan gagang warna coklat dan sarung parang warna coklat dengan tali warna merah ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan ELCO;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ISMANTO Alias TOMAS Ak ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang 36 cm, lebar 3,5 cm, dengan gagang warna cokelat dan sarung parang warna cokelat dengan tali warna merah;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos lengan pendek warna merah dengan tulisan ELCO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **13 Desember 2021**, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H

Ttd

RENO HANGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)